

OPTIMISME BANGSA

ET dan PT Diatur UU, Kinerja Parlemen Membaik

Indria Samego, Pengamat Politik
Kamis, 21 Februari 2008

JAKARTA (Suara Karya): Penyederhanaan sistem pemilu dengan mengurangi jumlah partai politik dan jumlah fraksi di parlemen bisa otomatis berlangsung. Syaratnya, UU Pemilu menerapkan mekanisme ambang batas perolehan suara partai untuk bisa ikut pemilu lagi (electoral threshold) dan ambang batas perolehan kursi parpol di parlemen untuk bisa membentuk fraksi tersendiri (parliamentary threshold) secara ketat dan konsisten.

Demikian pendapat pengamat politik Indria Samego, Wakil Ketua Pansus DPR tentang RUU Pemilu Andi Yuliani Paris (Fraksi PAN), dan Yasonna H Laoly (Fraksi PDIP) secara terpisah di Jakarta, Rabu. Mereka dihubungi terkait belum tuntasnya lobi dan kesepakatan antarfraksi di Pansus RUU Pemilu mengenai penerapan electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2009. Bagi mereka, penerapan electoral threshold dan parliamentary threshold secara ketat dan konsisten amat strategis terkait optimisme bangsa terhadap kinerja DPR yang lebih sehat dan efisien.

Sekarang ini, sejumlah fraksi menuntut agar angka electoral threshold tidak dinaikkan alias tetap tiga persen seperti pada Pemilu 2004. Namun fraksi lain meminta agar UU Pemilu konsisten menaikkan secara bertahap angka electoral threshold dalam setiap kali pemilu.

Di sisi lain, beberapa fraksi juga meminta agar mekanisme parliamentary threshold belum diterapkan pada Pemilu 2009. Sementara Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDIP mengusulkan parliamentary threshold ditetapkan sebesar 10 persen dari jumlah kursi DPR (56).

Indria Samego dan Yasonna H Laoly menegaskan, penerapan electoral threshold dan parliamentary threshold harus segera dilakukan bila semua fraksi di DPR konsisten ingin menyederhanakan sistem pemilu. Selama ini, dengan angka electoral threshold rendah dan penerapan parliamentary threshold tanpa diatur khusus dalam undang-undang, kinerja DPR menjadi tidak efektif dan efisien.

Indria mengemukakan, dengan menaikkan angka electoral threshold menjadi lima persen pada Pemilu 2009, jumlah parpol peserta Pemilu 2014 otomatis jadi berkurang. "Electoral threshold tidak menghalangi orang untuk berdemokrasi dengan mendirikan partai politik. Tapi tetap harus ada mekanisme untuk menyeleksi secara alamiah parpol-parpol yang bisa ikut pemilu. Dengan kata lain, orang boleh mendirikan parpol, tapi ada syarat tertentu untuk bisa ikut pemilu," katanya.

Bagi Yasonna, Fraksi PDIP yang didukung Fraksi Partai Golkar menginginkan penerapan parliamentary threshold diatur khusus dalam UU Pemilu--tidak lagi diatur dalam Tata Tertib DPR seperti sekarang ini. "Kalau diatur di dalam tata tertib, mekanisme pembentukan fraksi tidak jelas. Lebih baik soal itu diatur dalam undang-undang (pemilu), sehingga landasan hukumnya kuat," tutur Yasonna.

Dia mengingatkan, seharusnya fraksi-fraksi di DPR mendukung pemberlakuan parliamentary threshold dan electoral threshold secara bersamaan sehingga kinerja DPR bisa lebih maksimal. Dia menyebutkan, jumlah partai politik dan fraksi yang terlampaui banyak membuat kinerja parlemen tidak efektif dan tidak efisien. Misalnya, sekarang ini terdapat partai politik yang hanya memiliki satu atau dua wakil di parlemen. Di sisi lain, ada juga fraksi yang memiliki anggota kurang dari jumlah badan dan alat kelengkapan fraksi sebanyak 21 buah.

"Kalau satu fraksi beranggota 50-60 orang, maka fraksi itu bisa bekerja maksimal memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak seperti sekarang, satu anggota fraksi bisa

menjadi anggota sebuah komisi sekaligus menjadi anggota BURT dan BKSAP. Belum lagi, kalau ada pansus-pansus, mereka jadi sulit mengatur pembagian kerja," kata Yasonna.

Menurut Andi Yuliani Paris, fraksi-fraksi di DPR diharapkan segera mencapai kesepakatan mengenai penerapan dan toleransi angka electoral threshold maupun parliamentary threshold. "PDIP ingin parliamentary threshold dimulai pada 2009. Tetapi fraksi-fraksi lain, seperti Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Bintang Reformasi, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera ingin parliamentary threshold cukup satu persen, dengan catatan mereka menginginkan adanya aturan peralihan bahwa partai yang sudah mendapat kursi di DPR tetap bisa ikut Pemilu 2009," katanya.

Andi menambahkan, partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak mencapai angka electoral threshold sebesar tiga persen harus bergabung dengan partai politik lain sesuai UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Selain electoral threshold, kata Andi, dalam rapat internal Pansus RUU Pemilu, fraksi-fraksi masih terpecah antara yang menginginkan parliamentary threshold diberlakukan pada Pemilu 2009 atau pada Pemilu 2014. Bila diberlakukan pada Pemilu 2009, angka parliamentary threshold bisa 1,5 persen, dua persen, atau tiga persen. Sementara kalau berlaku pada Pemilu 2014, angka itu tiga persen.

Menurut Andi, ada juga usulan bila parliamentary threshold diterapkan, maka electoral threshold tidak lagi diperlukan. "Kalau pada Pemilu 2014 jadi diberlakukan parliamentary threshold yang murni, maka electoral threshold sudah tidak diperlukan lagi," katanya.

Meski demikian, ia mengakui seluruh fraksi di DPR sepakat RUU Pemilu disahkan di Rapat Paripurna DPR pada 26 Februari mendatang. Materi krusial yang belum selesai, ujarnya, dari sudut jumlah pasal hanya sekitar 10 persen dari keseluruhan RUU. "Tapi memang itu merupakan jantungnya RUU ini," ucapnya. (Kartoyo/Rully)